

STIKES BORNEO LESTARI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
KODE	MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN		
PAP105	PKPA 2 (Puskesmas)	4	1	6 Februari 2022		
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI				
	(apt. Helmina Wati, M.Sc) (apt. M. Reza Pahlevi, M.Farm.) (apt. Helmina Wati, M.Sc) (apt. M. Reza Pahlevi, M.Farm.)					
Capaian Pembelajaran	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (S3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. (S5) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S6) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangkeahliannya secara mandiri; dan (S9) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10) Mampu mengaplikasikan ilmu farmasi klinik (clinical sciences) dalam praktik kefarmasian (P) Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1) Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3) Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (KU4) Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. (KU5)					

	Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. (KU7) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. (KU8) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secaramandiri. (KU9) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. (KU10) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatanmutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. (KU12) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengambangan hasil kerja profesinya. (KU13)
	Mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (KK1) Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KK2) Mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. (KK3) Mampu menlakukan penyiman (separangahan) sediaan farmasi penyangan (KK4)
	Mampu melakukan penyiapan (compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman (KK4) Mampu melakukan penyerahan (dispensing) sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai pedoman (KK5) Mampu melakukan pelayanan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien (KK6) Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan penggunaannya (KK7) Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta pemahaman pasien (KK8) Mampu melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kefarmasian (KK10)
	Mampu mengelola tempat kerja (KK13) Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14) Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian (KK15) Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16) Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja (KK17)
CP Mata Kuliah	Memiliki ketrampilan manajemen diri (KK18) Mahasiswa mampu memahami tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pengelolaan Apotek meliputi aspek legalitas dan kode etik profesi Apoteker, aspek managerial, aspek asuhan kefarmasian (<i>Pharmaceutical care</i>), aspek pelayanan kefarmasian, aspek bisnis dan aspek evaluasi mutu
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah PKPA Puseksmas merupakan mata kuliah yang berisi tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas terkait proses pelayanan seorang apoteker dalam melaksakanan profesinya sebagai seorang apoteker, di Puskesmas.
Bahan Kajian	Peraturan perundang-undangan dibidang kefarmasian yang berkaitan dengan fungsi/peran di puskesmas Pengelolaan Sumber Daya di puskesmas Pelayanan Farmasi Klinik di puskesmas meliputi: Pengkajian resep dan penyiapan sediaan farmasi Penyerahan sediaan farmasi Pelayanan informasi obat (PIO) Konseling

	 Pemantauan Terapi Obat (PTO) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Visite/ronde pasien jika puskesmas memiliki rawat inap Evaluasi penggunaan obat
Pustaka	Utama: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Pendukung: Standar Vermatani Angelan Indonesia Tahun 2016
Dosen Pengampu	Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016 Dosen Pembimbing dan Preseptor
Media Pembelajaran	Luar Jaringan

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa mampu memahami Peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian yang berkaitan dengan peran Puskesmas	Ketepatan memahami tentang Peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian yang berkaitan dengan peran Puskesmas	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan peran dan fungsi apoteker dan tenaga kefarmasian di puskesmas.	[TM: 6 x (7)]	peraturan perundang- undangan yang mengatur tugas pokok apoteker dan undang-undang tentang puskesmas
2	Mahasiswa mampu melakukan Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan habis pakai	Ketepatan dalam memahami dan meakukan proses Perencanaan, Pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan, pengendalian, pencatatan, dan pelaopran, pemusnahan dan penarikan obat. Mempelajari tatacara pemusnahan dan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam	[TM: 6 x (7)]	Perencanaan Pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan Pemusnahan dan penarikan obat

		penarikan obat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	mempresentasikan pengelolaan Sumber Daya di Apotek		Mempelajari tatacara pemusnahan dan penarikan obat sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pengendalian Pencatatan Pelaporan
3-4	Mahasiswa mampu melakukan Pelayanan Farmasi Klinik	 Ketepatan dalam melakukan Pengkajian resep dan penyiapan sediaan farmasi di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Penyerahan sediaan farmasi di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Pelayanan informasi obat (PIO) di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Konseling di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Pemantauan Terapi Obat (PTO) di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Swamedikasi beserta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di puskesmas Ketepatan dalam melakukan Visite/ronde pasien jika puskesmas memiliki rawat inap 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan pelayanan Farmasi Klinis	[TM: 6 x (7)]	Pengkajian resep dan penyiapan sediaan farmasi Penyerahan sediaan farmasi Pelayanan informasi obat (PIO) Konseling Home pharmacy care (jika ada) Pemantauan Terapi Obat (PTO) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Swamedikasi beserta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Sumber daya manusia

Keterangan:

- (1) TM :Tatap Muka,
 (2) [TM: 6 x (7)] dibaca:kuliah tatap muka 6 kali /minggu x 7 jam
 (3) RPS : Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi: Program Studi.

PENILAIAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH : PKPA 2 (Puskesmas) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

Aspek penilaian	Aspek penilaian Unsur Penilaian	
	Preseptor Eksternal (Puskesmas)	40
	Preseptor Internal (Dosen)	40
	Tugas Khusus	20
	Jumlah	100

Nilai akhir dinyatakan dengan tingkat penguasaan kemampuan yang tarafnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

NILAI	HURUF	ВОВОТ
80 - 100	A	4
75 - < 80	B+	3,5
70 - < 75	В	3
65 - < 70	C+	2,5
60 - < 65	С	2
55 - < 60	D+	1,5
50 - < 55	D	1
< 50	Е	0

	Disetujui,	Tgl: 27 Februari 2022	Diperiksa,	Tgl: 20 Februari 2022	Dibuat,	Tgl: 06 Februari 2022
		KES Borneo Lestari	Ketua Program S	tudi	Dosen pengampu	Mata Kuliah,
TI	GGI ILMU KER		TINGGIILME	A.	Dosen Pembimbin	ng
		1		1	dan Dussantan	
3		ty	B PRODIPS		dan Preseptor	
80	(apt Tisty Resti	ana Rusida, M.Kes.)	(apt. Rah	Mathia, M.Si.)		